

PAMERAN BADAN USAHA MILIK DESA SE-SULAWESI TENGGARA



Mediakendari.com/Safrudin Darma

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Buton Utara (Butur), meraih juara pertama pameran BUMDes se-Sultra, Rabu (18/12/2019). Sedangkan peringkat dua dan tiga diberikan kepada Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Pameran yang digelar di salah satu hotel di Kendari itu, merupakan rangkaian rapat Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Pameran BUMDes diikuti perwakilan 15 Kabupaten di Sultra, mereka mempromosikan berbagai hasil produk unggulan masing-masing daerah. Tujuannya, memotivasi seluruh kepala desa agar mengelola BUMDesnya dengan baik. BUMDes Butur memamerkan hasil binaan masyarakat seperti steak kelor, steak kepiting, ting-ting jahe, minyak VCO, kemasan mete siap saji, beras wakawondu, dan minyak murni.

Terdapat 78 BUMDes di Butur yang harus dikembangkan lebih baik, sehingga harapan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai. Anggaran Dana Desa (DD) telah dialokasikan miliaran rupiah setiap tahunnya salah satunya dapat dimanfaatkan untuk membentuk BUMDes menjadi penampung hasil pertanian maupun sektor perkebunan di daerah itu yang cukup melimpah. Bupati Butur, Abu Hasan menuturkan, pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa dikelola secara koooperatif, partisipatif, dan transparan. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Butur, Hazimuddin Hamdan mengungkapkan, sebanyak 78 desa di Butur telah memiliki badan usaha milik desa dan satu BUMDes bersama di Kecamatan Kalisusu Barat.

Sumber Berita:

1. <https://mediakendari.com/sultra/butur-juara-1-pameran-bumdes-se-sultra/>, Kamis 19 Desember 2019
2. <https://kendariapos.co.id/2019/02/78-desadi-butur-miliki-bumdes/>, Senin 18 Februari 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (6)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 87 ayat (3)

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan*
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Melakukan hibah dan/atau akses permodalan;*
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan*
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.*

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara No. 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (14)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah suatu badan perekonomian milik Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

Pasal 1 ayat (15)

Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.

Pasal 1 ayat (16)

Wilayah kerja BUM Desa adalah Desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Buton Utara, dan desa dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1)

Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Desa.

Pasal 2 ayat (3)

BUM Desa didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Pasal 4 ayat (2)

Secara Organisatoris struktur BUM Desa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.

Pasal 4 ayat (4)

Jenis kegiatan usaha BUM Desa sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.